



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
6. Wilayah Lokal Puskesmas adalah wilayah yang terdiri dari Desa atau Kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas.
7. Wilayah Lokal Puskesmas Khusus adalah wilayah Puskesmas yang terpencil dan tidak bisa dilewati dengan sarana transportasi yang biasa digunakan masyarakat.
8. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
9. Transport Lokal Rujukan adalah transport untuk petugas Puskesmas yang melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di Kabupaten Tanah Laut.
10. Tempat Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut TTK adalah suatu tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit).
11. Biaya operasional TTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional TTK berupa pembayaran sewa rumah, rekening listrik, rekening air Perusahaan Daerah Air Minum, kebersihan, dan biaya makan minum pasien dan keluarga/pendamping serta pengelola TTK selama menempati TTK.
12. Makan Minum Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Pendamping/Pengelola TTK adalah makan minum bagi ibu hamil/ibu bersalin/pendamping persalinan/pengelola TTK di Puskesmas/Polindes/TTK selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari.
13. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan yang mendampingi ibu hamil/bersalin/nifas selama rujukan maupun selama menempati di TTK.
14. Rujukan Ibu Hamil/Ibu Bersalin/ Bayi Baru Lahir adalah biaya perjalanan pulang pergi dari rumah ibu hamil ke Puskesmas/Pondok Bersalin Desa/Rumah Sakit atau dari Puskesmas/Pondok Bersalin Desa/ TTK ke Rumah Sakit Umum Daerah dengan didampingi tenaga kesehatan selama rujukan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berlaku.

BAB II  
JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas:

- a. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat, dan kegiatan lain;
- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- c. dari Kecamatan ke Desa untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
- d. dari Desa ke Kecamatan untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Bagian Kedua  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. transport lokal; dan
- b. transport lokal rujukan.

Pasal 5

Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari:

- a. Kecamatan/Puskesmas ke Desa/lokasi kegiatan program tanpa memandang jarak; dan
- b. dari Desa ke Kecamatan/Puskesmas dalam rangka konsultasi, mengikuti rapat-rapat/pertemuan lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

## Pasal 6

- (1) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah transport untuk petugas melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) rujukan di Daerah.
- (2) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

## Pasal 7

- (1) Biaya Transport Lokal Bidang Kesehatan untuk jarak sampai dengan 5 Km (lima kilometer) sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari tanpa melihat lamanya pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk jarak yang lebih dari 5 Km (lima kilometer) Biaya Transport Lokal Bidang Kesehatan dibayarkan penuh 100% (seratus persen) dengan nominal sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

## Pasal 8

Biaya Transport lokal rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dibayarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) per liter dengan maksimal rincian sebagai berikut:

NO.	PUSKESMAS	PERKIRAAN JARAK	JUMLAH BBM
1.	TAKISUNG	81 Km	16 Liter
2.	JORONG	35 Km	7 Liter
3.	ASAM-ASAM	60 Km	12 Liter
4.	PELAIHARI	3 Km	1 Liter
5.	TANJUNG HABULU	20 Km	4 Liter
6.	SUNGAI RIAM	13 Km	3 Liter
7.	KURAU	40 Km	8 Liter
8.	PADANG LUAS	40 Km	8 Liter
9.	BATI-BATI	25 Km	5 Liter
10.	KAIT-KAIT	36 Km	7 Liter
11.	PANYIPATAN	20 Km	4 Liter
12.	KINTAP	80 Km	16 Liter
13.	TAJAU PECAH	15 Km	3 Liter
14.	TAMBANG ULANG	14,3 Km	3 Liter
15.	TIRTA JAYA	8 Km	2 Liter

16.	BATAKAN	38 Km	7 Liter
17.	SUNGAI CUKA	90 Km	18 Liter
18.	ANGSAU	0,5 Km	1 Liter
19.	BUMI MAKMUR	51 Km	10 Liter

### BAB III LOKASI TTK DAN BIAYA SEWA TTK

#### Pasal 9

- (1) TTK berlokasi di wilayah:
  - a. Kelurahan Sarang Halang untuk TTK Daerah; dan
  - b. Puskesmas Kintap untuk TTK Kintap.
- (2) Besaran Biaya sewa rumah untuk TTK mengikuti harga sewa rumah diwilayah setempat ditambah biaya operasional TTK.

### BAB IV SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dialokasi pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 11

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Transport lokal dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Transport lokal khusus dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (3) Petugas yang melakukan kegiatan ke suatu daerah dan membawa Surat Pemberitahuan, diharuskan:
  - a. melaporkan diri kepada petugas setempat; dan
  - b. pada lembar Surat Pemberitahuan yang di bawa dibubuhi tanda tangan petugas yang dikunjungi berikut cap stempel.

## Pasal 12

- (1) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus dibayarkan setelah melengkapi bukti dan melengkapi dokumen perjalanan serta laporan hasil kegiatan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda tangan dari pejabat daerah/petugas di lokasi kegiatan yang dikunjungi pada lembar depan surat tugas.
- (3) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Penggunaan transport lokal dan transport lokal khusus oleh petugas yang melaksanakan perjalanan tidak dapat digunakan:
  - a. dalam waktu bersamaan;
  - b. 2 (dua) tempat atau lebih pada hari yang sama;
  - c. 2 (dua) tempat yang sama; atau
  - d. 2 (dua) tempat yang berbeda pada hari yang sama.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI